

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

KELOMPOK KERJA KATALOG OBAT TAHUN 2017

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog Obat Tahun 2017, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Kelompok Kerja Katalog Obat Tahun 2017;

**Mengingat** :

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Eletronik dan *E-Purchasing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1642);
4. Surat Kementerian Kesehatan Nomor: TU.02.01/E.11/2900/2016 tanggal 22 November 2016 perihal Penyusunan Katalog Elektronik Obat Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG KELOMPOK KERJA KATALOG OBAT TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari LKPP dan Kementerian Kesehatan RI yang namanya tercantum di bawah ini sebagai :

A. Kelompok Kerja Katalog Obat

1. Nama : Dwi Satrianto  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Sri Aditya Nur Pratama  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Mustika Rosalina Putri  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Febrita Sidabalok  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
5. Nama : Rr. Ajeng Kusharyeni Pratiwi  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
6. Nama : Sigit Apriyanto  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota

7. Nama : Lulu Haryani  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
8. Nama : Dra. Evrina, Apt  
Instansi : Kementerian Kesehatan  
Kedudukan : Anggota
9. Nama : Myta Suzana, S.Si., Apt  
Instansi : Kementerian Kesehatan  
Kedudukan : Anggota
10. Nama : El Iqbal, S.Si., Apt  
Instansi : Kementerian Kesehatan  
Kedudukan : Anggota
11. Nama : Dewi Eka Safitri, S.Farm., Apt  
Instansi : Kementerian Kesehatan  
Kedudukan : Anggota

B. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Obat

1. Nama : Afif Pramayuda  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah
2. Nama : Hamam Anwaruddin Al Ghifari  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah
3. Nama : Gebyar Trisula Pinandita  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah
4. Nama : Verani Restia Wijaya  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog Obat memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan;
  - b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Obat;
  - c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
  - g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - h. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk proses pemilihan yang menggunakan metode lelang dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  - i. Menjawab sanggahan;
  - j. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - k. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
  - l. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Kepala LKPP;
  - m. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia; dan/atau
  - n. Mengenakan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia.
2. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Obat memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Membantu Kelompok Kerja Katalog Obat selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
  - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Obat; dan
  - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog Obat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Desember 2016

DEPUTI BIDANG MONITORING-  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI,



**SARAH SADIQA**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kesehatan RI;
2. Kepala LKPP RI;
3. Sekretaris Utama LKPP RI;
4. Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP RI;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.